



URGENSI PENYELESAIAN KRIMINALISASI PEGIAT

APRIL 10, 2019

INDONESIA CORRUPTION WATCH

Tim Penyusun:

Wana Alamsyah || Diky Anandya



LAPORAN KEGIATAN

URGENSI PENYELESAIAN KRIMINALISASI PEGIAT ANTIKORUPSI

“Berani tak kurangi umur. Takut tak menambah umur. Jadi jangan pilih takut, karena membuat Anda tak berguna” – Novel Baswedan

I. LATAR BELAKANG

Pengertian Pegiat atau Aktivistis Antikorupsi tidak memiliki batasan definisi yang jelas dalam aturan hukum manapun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pegiat atau Aktivistis sendiri merupakan orang (terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, perempuan) yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan di organisasinya. Sedangkan antikorupsi berarti sikap atau perilaku yang menentang terhadap adanya korupsi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Jadi secara garis besar pegiat atau aktivis antikorupsi merupakan orang yang aktif mendorong adanya suatu sikap atau perilaku untuk menentang adanya korupsi yang menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Dalam pandangan internasional, Pegiat antikorupsi merupakan salah satu bagian dalam kategori Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defender*) berdasarkan *UN Declaration on Human Rights Defenders*. Sebab, pegiat antikorupsi memiliki fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik sehingga berkurangnya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat guna memastikan implementasi terhadap standar HAM terpenuhi.

Sebagai bagian dari pembela HAM, penggiat antikorupsi juga mengalami banyak tantangan dan hambatan. Khusus yang terjadi di Indonesia, pegiat antikorupsi seringkali menjadi sasaran kriminalisasi dan kekerasan pada saat menyampaikan atau mengungkap perihal terjadinya sebuah peristiwa korupsi. Serangan ini merupakan salah satu bentuk perlawanan balik dari para pihak yang terlibat melakukan korupsi atau biasa dikenal dengan istilah *Corruptor Fight Back*.

Penggiat antikorupsi bisa juga diartikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi. Jika merujuk pada tata perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, partisipasi publik merupakan hak masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan negara. Dari mulai hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi, termasuk memberikan saran kepada penegak hukum untuk menjalankan agenda pemberantasan korupsi. Ironisnya, fakta-fakta yang dikumpulkan oleh Indonesia Corruption Watch berkata sebaliknya.

Pertanyaan selanjutnya yang mengemuka di ruang publik adalah, apakah aturan yang berlaku saat ini belum cukup untuk melindungi aktivitas penggiat antikorupsi? Atau justru Indonesia

mebutuhkan regulasi baru seperti Undang-undang Pembela HAM yang sudah menjadi diskursus sejak 2010 silam?

Untuk menjawab hal tersebut, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melakukan pengumpulan informasi dan pemetaan terhadap serangan yang dialami penggiat antikorupsi. Dari mulai pelapor kasus korupsi, sampai aktor-aktor lain seperti KPK, yang juga menjadi bagian dari penggiat antikorupsi.

II. METODOLOGI

Pemantauan dilakukan dari tahun 1996 hingga tahun 2019. Data yang dikumpulkan bersumber dari media massa, media daring dan elektronik dengan batasan kriteria penggiat antikorupsi yang sedang berpartisipasi dalam memberantas korupsi (mencari, memperoleh dan memberikan informasi, memberikan saran, termasuk mengungkap peristiwa korupsi). Kemudian, informasi yang dihimpun diklasifikasikan berdasarkan latar belakang korban kriminalisasi, latar belakang pelapor, dan klasifikasi ancaman sehingga nantinya dapat analisis silang untuk mendapatkan pola ancaman yang dialami oleh pegiat antikorupsi.

III. HASIL PEMANTAUAN

Berdasarkan hasil pemantauan, ICW menemukan sebanyak 91 kasus serangan fisik dan kriminalisasi yang menimpa pegiat antikorupsi. Dari sejumlah kasus tersebut, korbannya mencapai 115 orang dengan 16 jenis latar belakang. Berikut klasifikasi latar belakang korban yang pernah dikriminalisasi.

Grafik 1. Latar Belakang Profesi Korban Kriminalisasi Pegiat Antikorupsi Tahun 1996-2019



Merujuk pada data di atas, dapat disimpulkan bahwa aktor yang paling rentan dikriminalisasi ataupun diserang secara fisik yaitu aktivis, dengan korbannya mencapai 49 orang. Sementara itu, masyarakat menjadi korban terbanyak kedua mencapai 16 orang. Perannya yaitu menjadi peniup peluit (*whistleblower*) apabila ada indikasi korupsi. Fakta ini merupakan fenomena yang ironis, masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru menjadi korban dari perlawanan balik koruptor.

Hal yang menarik untuk dicermati yakni adanya serangan yang dialami oleh komisioner KPK sebanyak 8 orang dan pegawai KPK sebanyak 7 orang (total sebanyak 15 orang). Peristiwa semacam ini perlu untuk mendapatkan perhatian bersama. Serangan ini tidak bisa dipandang kasuistis serangan terhadap individu, karena jumlahnya yang banyak serta menyasar simbol kelembagaan KPK (pimpinan), maka serangan ini merupakan ancaman pelemahan terhadap KPK.

Informasi yang tidak kalah menariknya adalah penyidik KPK, Novel Baswedan yang juga menjadi korban. Berdasarkan data, novel mendapatkan serangan lebih dari satu kali. Total serangan yang ia dapatkan sebanyak lima kali, mulai dari upaya kriminalisasi hukum, ditabrak oleh sekelompok orang menggunakan mobil, hingga peristiwa penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal yang mengakibatkan luka berat. Sampai dengan saat ini, hampir dua tahun kasusnya belum terungkap.

Selain Novel, komisioner KPK pun tak luput dari sasaran penyerangan orang tidak dikenal. Bentuknya yaitu teror bom yang diletakkan di kediaman pribadi Agus Rahardjo dan pelemparan bom di rumahnya Laode M Syarif.

Dengan berkaca pada dua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa negara belum mampu memberikan perlindungan kepada warga negaranya, termasuk penyelenggara negara yang menjalankan perintah undang-undang untuk memberantas korupsi. Secara kelembagaan KPK, kasus penyerangan terhadap penyidik atau komisioner seharusnya dipandang sebagai bentuk *obstruction of justice* atau menghalang-halangi proses peradilan mulai dari penyidikan hingga pemanggilan saksi. Celaknya, mekanisme untuk memproses perkara ini belum dimaksimalkan oleh KPK.

ICW juga melakukan pemetaan terhadap aktor/lembaga yang bersinggungan dengan korban ketika melaporkan sebuah kasus dugaan korupsi. Berikut hasil pemantauan yang dilakukan.

Grafik 2. Aktor/Lembaga Yang Melakukan Ancaman Tahun 1996-2019



Orang yang tidak diketahui paling banyak melakukan serangan dalam bentuk fisik. Ada sebanyak 40 orang yang diduga melakukan serangan fisik kepada pelapor namun kasus penyerangannya tidak jelas rimbanya. Kasusnya antara lain: 1). Pembacokan yang dialami oleh aktivis antikorupsi, Tama S Langkun; 2). Penyiraman air keras yang dialami oleh aktivis di Sumatera Selatan, Sukma Hidayat beserta istrinya; 3). Teror bom yang dialamatkan ke Ketua KPK, Agus Rahardjo; dan 4). Penyiraman


air keras ke wajah Novel Baswedan. Selain itu kepala daerah menjadi aktor terbanyak kedua yang melakukan kriminalisasi ataupun serangan kepada pelapor akibat melaporkan yang bersangkutan ke penegak hukum.

Ada dugaan bahwa kriminalisasi ataupun serangan fisik yang dialami oleh pegiat antikorupsi terjadi pada saat sedang menangani kasus yang dugaannya melibatkan aktor strategis, seperti kasus di Kepolisian. Ada beberapa kasus yang sedang diungkap ke publik dan secara bersamaan terdapat ancaman. *Pertama*, kasus dugaan korupsi simulator SIM di Kepolisian yang melibatkan Irjen Djoko Susilo. Salah satu penyidik yang menangani kasus tersebut yaitu Novel Baswedan. Ia dijemput oleh penyidik Polisi di KPK atas tuduhan penembakan pencuri sarang burung walet pada saat menjabat Kasat Reskrim Polres Bengkulu tahun 2004 di saat sedang mengusut kasus dugaan korupsi di Korlantas Polri.

Kedua, kasus dugaan suap dan penerimaan hadiah oleh Komjen Budi Gunawan. Pada saat bersamaan, hampir seluruh komisioner KPK dilaporkan ke polisi dengan berbagai laporan. Salah satunya yaitu Bambang Widjojanto, mantan komisioner KPK, yang dijemput secara paksa di rumahnya pada pagi hari. Ia dijemput paksa oleh Polisi karena disangka mengarahkan saksi Ratna Mutiara untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010.

Berikut adalah hasil pemantauan ICW mengenai klasifikasi ancaman yang dihadapi oleh pegiat antikorupsi.

Grafik 3. Klasifikasi Ancaman Yang Diterima Oleh Pegiat Antikorupsi Tahun 1996-2019



ICW melakukan pemetaan terhadap ancaman yang diterima oleh para pegiat antikorupsi yang sedang melakukan advokasi, antara lain: 1). Jabatan; 2). Kekerasan; 3). Kriminalisasi; 4). Kriminalisasi dan Kekerasan. Pegiat antikorupsi paling banyak mendapatkan ancaman kriminalisasi hukum oleh subjek yang dilaporkan, yakni sebanyak 57 orang. Kemudian, ancaman berupa kekerasan menjadi paling banyak kedua, yaitu 47 orang. Selain itu, apabila pelapornya berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), maka ancaman yang didapatkan berkaitan dengan jabatan (diturunkan jabatannya). Terakhir yaitu kombinasi antara kriminalisasi hukum disertai ancaman kekerasan.

Banyaknya ancaman yang berkaitan dengan kriminalisasi menunjukkan bahwa instrumen hukum di Indonesia dapat menjadi peluru untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari detail ancaman berikut.

Grafik 4. Detil Ancaman Yang Diterima Oleh Pegiat Antikorupsi Tahun 1996-2019



Jika klasifikasi ancaman yang diterima oleh pegiat antikorupsi dibuat lebih spesifik, pencemaran nama baik paling banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu. Ada sebanyak 29 orang yang diadukan dengan dalil pencemaran nama baik. Pun demikian ada beberapa orang yang kasusnya tidak jelas perkembangannya. Namun ada juga yang pegiat antikorupsi yang dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan pencemaran nama baik.

Maraknya aduan terkait pencemaran nama baik oleh subjek yang diduga melakukan korupsi perlu dikaji lebih mendalam. Sebab pada tahun 2005 muncul Surat Edaran Kapolri Nomor B/345/III/2005/Bareskrim tanggal 7 Maret 2005 mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi yang diprioritaskan. Ada tiga poin dalam Surat Edaran tersebut. *Pertama*, penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan kegiatan penyelidikan/penyidikan, baik oleh Polri, Kejaksaan dan KPK selalu dijadikan prioritas utama. *Kedua*, penanganan kasus pencemaran nama baik sebagai kasus yang timbul kemudian tetap ditangani, namun bukan prioritas utama dengan tujuan kasus tersebut tidak terhambat/mengaburkan penanganan korupsi yang menjadi kasus pokoknya. *Ketiga*, lebih memanfaatkan penanganan kasus pencemaran nama baik untuk mendapatkan dokumen/keterangan yang diperlukan di dalam proses pembuktian kasus korupsi yang menjadi

masalah pokok.¹

Dengan munculnya Surat Edaran tersebut menjadi justifikasi bahwa jika ditemukan kasus pencemaran nama baik, sepatutnya Polisi perlu memprioritaskan perkara korupsinya. Namun faktanya, hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan. Kasus pencemaran nama baik seolah-olah, kasus pencemaran nama baik lebih diprioritaskan, dari pada laporan dugaan korupsi yang dilaporkan.

IV. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGIAT ANTIKORUPSI

Isu mengenai perlindungan terhadap pegiat antikorupsi telah diakomodir dalam beberapa aturan, antara lain UU 30/2002, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014), dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP 43/2018).

Pada UU 30/2002 Pasal 15 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Memberikan perlindungan yang dimaksud dalam pasal tersebut berupa pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.

Aturan lain yang membahas mengenai perlindungan terhadap pegiat antikorupsi yakni UU 31/2014. Regulasi tersebut merupakan pengejawantahan atas rekomendasi hasil review UNCAC. Poinnya yaitu “Memastikan perlindungan kepada pelapor tindak pidana korupsi” dengan ukuran keberhasilannya yakni melakukan revisi terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi Korban.

¹ Kompas.com, “‘Pending’ Dulu Kasus Pencemaran Nama Baik”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2010/03/24/10423411/Satgas.Pending.Dulu.Kasus.Pencemaran>Nama.Baik>, pada tanggal 10 April 2019 pukul 01.58 WIB.

Dalam aturan *a quo* Pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa selain saksi dan/atau korban, hak perlindungan keamanan juga diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli berkaitan dengan kasus tertentu. Makna “kasus tertentu” terdapat pada Pasal 5 ayat (2) bagian penjelasan yang menyatakan bahwa tindak pidana dalam kasus tertentu salah satunya yakni tindak pidana korupsi. Aturan ini menjadi legitimasi bahwa negara wajib hadir dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh warganya menyangkut perlindungan terhadap pelapor kasus korupsi yang rentan dikriminalisasi maupun diancam.

Sementara itu, apabila merujuk pada PP 43/2018 Pasal 12 ayat (1) hingga ayat (4) dijelaskan kembali mengenai perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan kasus korupsi. Artinya, dari ketiga regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat ketika melakukan pelaporan yang berkaitan dengan kasus korupsi APAPUN caranya. Sebab, tidak ada satupun regulasi yang membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan laporan kasus korupsi, baik melaporkan secara tertutup ataupun terbuka.

Pelaporan secara tertutup dapat dimaknai sebagai upaya pelapor memberikan informasi mengenai dugaan korupsi dengan tidak menyampaikannya kepada khalayak. Sedangkan pelaporan secara terbuka menggunakan corong media untuk menyampaikan dugaan kasus korupsi yang sedang diadvokasi. Namun nyatanya baik pelaporan secara tertutup maupun terbuka, pelapor kasus korupsi rentan mendapatkan serangan melalui kriminalisasi ataupun serangan secara fisik.

V. REKOMENDASI

Dengan adanya persoalan kriminalisasi dan ancaman yang dialamatkan kepada pegiat antikorupsi, maka perlu ada perlindungan hukum yang secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan bagi pelapor. Adanya aturan mengenai perlindungan bagi pelapor belum mampu untuk melindungi dari upaya kriminalisasi bahkan hingga pembunuhan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara bersama perlu merumuskan ulang rencana untuk membuat Undang-Undang mengenai Pembela HAM.

Selain dialamatkan kepada aktivis, serangan fisik juga telah menasar unsur penegak hukum seperti pegawai KPK yang memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Sehingga diperlukan

mekanisme internal kelembagaan masing-masing penegak hukum untuk memitigasi resiko, juga untuk menanggulangi ancaman-ancaman dikemudian hari.

Khusus untuk jajaran kepolisian, sudah sepatutnya untuk menaati aturan yang telah dibuat yakni Surat Edaran Kapolri, mengenai skala prioritas penanganan kasus korupsi yang disampaikan masyarakat, dari pada memproses laporan pencemaran nama baik yang merupakan perlawanan balik dari pihak-pihak yang merasa terganggu. Hal ini penting untuk menunjukkan kepada publik konsistensi dan komitmen Polri dalam memberantas korupsi.

Selain itu, Polri pun juga harus menyelesaikan seluruh tunggakan kasus mengenai kriminalisasi ataupun serangan fisik yang telah dilaporkan, seperti pengeboman di kediaman komisioner KPK, pembacokan aktivis antikorupsi, penyiraman air keras, dan perkara lainnya yang mengancam dan membungkam agenda pemberantasan korupsi.